



P E N E T A P A N

Nomor 388/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. Nama : RR. PUNDYA ASMITA, S.E.
2. NIK : 5171046202880001
3. Tempat & : Samarinda, 22 Februari 1988
- Tgl.Lahir
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Karyawan Swasta
6. Alamat : Perum. Noja Indah Blok A/2 DPS, Br/Link. Dukuh,
Kelurahan/Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar
Timur, Kota Denpasar, Bali

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 April 2020, yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 April 2020 di bawah register Nomor 388/Pdt.P/2020/PN Dps, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AGNI HERARTA ANINDYA SATRIA dan melahirkan seorang anak yang bernama AGYANESHA YUZARSIF FAIQ pada tanggal 10 November 2013 di Surakarta, namun sekarang telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0209/Pdt.G/2016/PA.Dps;
2. Bahwa berdasarkan putusan cerai tersebut, telah diputuskan bahwa anak yang bernama AGYANESHA YUZARSIF FAIQ, lahir 10 November 2013 berada dalam asuhan Pemohon;

Hal 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Dps



3. Bahwa terhadap nama anak tersebut, Pemohon berkehendak untuk mengubah nama anak Pemohon dengan menambahkan "R." di depan nama anak, yaitu singkatan dari kata "Raden" yang berarti gelar kebangsawanan / kasta keturunan dari Paku Alam II Yogyakarta dan "Pratama" di belakang nama anak tersebut yang berarti anak pertama, sehingga nama anak Pemohon yang semula tercatat AGYANESHA YUZARSIF FAIQ di Akta Lahir Nomor: 3372-LT-07072015-0013 tertanggal 8 Juli 2015 diubah menjadi R. AGYANESHA YUZARSIF FAIQ PRATAMA;
4. Bahwa perubahan nama anak pemohon ini dimohonkan dikarenakan surat asal-usul yang diurus pada Urusan Dharah Dalem Nomor: 306/2/UD/2019 baru dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2019 atas nama RADEN AGYANESHA YUZARSIF FAIQ;
5. Bahwa untuk sahnya perubahan nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
6. Bahwa oleh karena Pemohon beserta anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Denpasar, maka sesuai dengan ketentuan, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini melalui Pengadilan Negeri Denpasar;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anaknya di kemudian hari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penggantian nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3372-LT-07072015-0013 yang tertulis AGYANESHA YUZARSIF FAIQ menjadi R. AGYANESHA YUZARSIF FAIQ PRATAMA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon

Hal 2 dari 7 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Dps



Nomor: 3372-LT-07072015-0013 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama RR. PUNDYA ASMITA,SE, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Drs. PUR SRI RUKMINI diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Cersi atas nama R.R PUNDYA ASMITA H. PUDJO UTOMO dengan AGNI HERARTA ANINDYA SATRIA BIN Drs HERYWANSYAH diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGYANESHA YUZARSIF FAIQ diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari asli Turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar diberi tanda P- 5 ;
6. Fotokopi dari asli surat asal-usul yang diketahui oleh Pangeran Harya Candrakusuma diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. I MADE SUDIKA REJONTA,SH;
 - Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai keponakannya ;

Hal 3 dari 7 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agni Herarta Anindya Satria bin Drs Herywansyah ;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama AGYANESHA YUZARSIF FAIQ ;
- Bahwa berdasarkan putusan cerai pada pengadilan Negeri Denpasar anak berada pada Pemohon ;
- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk mengajukan perubahan nama anak pemohon ;
- Bahwa yang dirubah nama anak Pemohon yaitu dengan menambahkan huruf “ R “ didepan nama anak yang artinya “ Raden “ yang artinya Gelar kebangsawanan “ ;
- Bahwa perubahannya adalah Anak Pemohon yang semula tercatat AGYANESHA YUZARSIF FAIQ diakta kelahiran No.3372-It-07072015-0013 tertanggal 8 Juli 2015 dirubah menjadi R.AGYANESHA YUZARSIF FAIQ PRATAMA ;

2. Dra. RR SRI RUKMINI :

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai keponakannya ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agni Herarta Anindya Satria bin Drs Herywansyah ;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama AGYANESHA YUZARSIF FAIQ ;
- Bahwa berdasarkan putusan cerai pada pengadilan Negeri Denpasar anak berada pada Pemohon ;
- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk mengajukan perubahan nama anak pemohon ;
- Bahwa yang dirubah nama anak Pemohon yaitu dengan menambahkan huruf “ R “ didepan nama anak yang artinya “ Raden “ yang artinya Gelar kebangsawanan “ ;
- Bahwa perubahannya adalah Anak Pemohon yang semula tercatat AGYANESHA YUZARSIF FAIQ diakta kelahiran No.3372-It-07072015-

Hal 4 dari 7 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0013 tertanggal 8 Juli 2015 dirubah menjadi R.AGYANESHA YUZARSIF
FAIQ PRATAMA ;

3. Drs. RINTO WIDYARTO

- Bahwa jika seorang perempuan sudah kawin keluar dilingkungan Raden masih tetap memakai gelar Raden , apalagi berada pada posisi garis keturunan ;
- Bahwa Keturunan pada tingkat ke 6 atau ke 7 masih memakai gelar Raden /Roro ;
- Bahwa gelar Raden tetap melekat walaupun sudah kawin keluar garis keturunan (rakyat biasa) ;
- Bahwa gelar raden merupakan hak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan tentang perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama AGYANESHA YUZARSIF FAIQ menjadi R. AGYANESHA YUZARSIF FAIQ PRATAMA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampa dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AGNI HERARTA ANINDYA SATRIA dan melahirkan seorang anak yang bernama AGYANESHA YUZARSIF FAIQ pada tanggal 10 November 2013 di Surakarta,

Hal 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Dps



- Bahwa Pemohon sekarang telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0209/Pdt.G/2016/PA.Dps;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan tersebut, telah diputuskan bahwa anak yang bernama AGYANESHA YUZARSIF FAIQ, lahir 10 November 2013 berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa terhadap nama anak tersebut, Pemohon berkehendak untuk mengubah nama anak Pemohon dengan menambahkan "R." di depan nama anak, yaitu singkatan dari kata "Raden" yang berarti gelar kebangsawanan / kasta keturunan dari Paku Alam II Yogyakarta dan "Pratama" di belakang nama anak tersebut yang berarti anak pertama, sehingga nama anak Pemohon yang semula tercatat AGYANESHA YUZARSIF FAIQ dirubah menjadi R. AGYANESHA YUZARSIF FAIQ PRATAMA;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon ini dimohonkan dikarenakan surat asal-usul yang diurus pada Urusan Dharah Dalem Nomor: 306/2/UD/2019 baru dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2019 atas nama RADEN AGYANESHA YUZARSIF FAIQ;
- Bahwa untuk sahnya perubahan nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal 6 dari 7 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penggantian nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3372-LT-07072015-0013 yang tertulis AGYANESHA YUZARSIF FAIQ menjadi R. AGYANESHA YUZARSIF FAIQ PRATAMA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3372-LT-07072015-0013 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh Dewa Made Budi Watsara,SH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Catra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

I Made Catra, S.H.

Dewa Made Budi Watsara,SH.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 96.000,- (semilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 7 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 170Pdt.P/2020/PN Dps. tanggal 04 Maret 2020 diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon (SUNARTI KATI JAN) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 ;

Panitera

Rotua Roosa Mathilda T. SH.MH
NIP. 19700305 1991032001

dengan perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis	Rp 3.500,-
Jumlah	Rp 9.500,-(Sembilan

ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 9 dari 7 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Dps